

# Kebijakan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 8 Dan 71 dalam Laporan Keuangan CV.SKU Masa dan Pasca Pandemi Covid-19

Endah Sulistyowati<sup>1</sup>, Agung Kristiawan<sup>2</sup>, Lydia Setyawardani<sup>3</sup>, Mega Arisia Dewi<sup>4\*</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya, Indonesia

<sup>1</sup>[endahsulistyowati@stiesia.ac.id](mailto:endahsulistyowati@stiesia.ac.id), <sup>2</sup>[agungkristiawan@stiesia.ac.id](mailto:agungkristiawan@stiesia.ac.id),

<sup>3</sup>[lydiasetyawardani@stiesia.ac.id](mailto:lydiasetyawardani@stiesia.ac.id), <sup>4</sup>[megaarisiadewi@stiesia.ac.id](mailto:megaarisiadewi@stiesia.ac.id)

\*Corresponding Author  
Diajukan : 26 Mei 2023  
Disetujui : 30 Mei 2023  
Dipublikasi : 1 Juli 2023

## ABSTRACT

*This study aims to analyze and evaluate PSAK number 55 to switch to follow the policy of implementing PSAK number 8 and 71. Financial instruments required by the IAI Accounting Standards Board are effective as of January 1, 2020 which have not been practiced in the preparation of 2021 CV. SKU's Financial Statements. Descriptive comparative qualitative study. Trading companies must leave and return from Umrah and Hajj. Data collecting via observing, interviewing, and documenting informants. According to conversations with CV.SKU's accounting and receivables administration department, its financial statements have not implemented the new policy and are still in compliance with PSAK number 55 taxable. Recalculating fair value data for financial statements is offered as a unit of study from literature books and journals of earlier researchers, paying attention to PSAK standards number 8 and 71 financial instruments. The results showed that applying PSAK number 8 and 71 to the statement of financial position account resulted in a reserve account for receivables losses, deferred tax asset accounts, decreased retained profit, and decreased CV. SKU assets. The impairment loss reserve appears as an accounts receivable loss expenditure account in the income statement, creating a deferred tax advantage account. Financial statements prepared according to IAI Financial Accounting Standards Board requirements are presented properly.*

**Keywords:** Financial Statements, Implementation, Policy, Preparation

## PENDAHULUAN

Perkembangan jaman milenial dunia bisnis modern mengalami kemajuan pesat diiringi dengan persaingan yang semakin ketat dalam menghadapi tantangan jaman dan banyak kemudahan diberikan kepada konsumen. Cara lazim perusahaan dengan melakukan penjualan secara kredit menimbulkan akun piutang menjadi membengkak. Peran perencanaan keuangan menjadi penting. Menurut Kieso et. al (2018), laporan keuangan merupakan salah satu alat untuk memberikan informasi keuangan kepada penggunanya baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Agar informasi laporan keuangan dapat diterima oleh semua pihak, maka disusunlah pedoman Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Menurut Indonesia (2018, 2020), di Indonesia SAK ditetapkan oleh Lembaga Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). Standar Akuntansi di Indonesia saat ini belum menggunakan secara penuh Standar Akuntansi Internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Standar akuntansi di Indonesia yang berlaku saat ini mengacu pada USGAAP (*United State Generally Accepted Accounting Standard*).

Pada saat ini beberapa PSAK sudah mengadopsi IFRS yang sifatnya belum menyeluruh. Kalajanti (2020) menjelaskan bahwa PSAK 71: Instrumen Keuangan merupakan adopsi dari IFRS 9: *Financial Instrument* yang dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Internasional (*International Accounting Standards Board/IASB*) menggantikan PSAK 55: Instrumen Keuangan

– Pengakuan dan Pengukuran. PSAK 71 mengatur pengklasifikasian dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai dan lindung nilai. Aspek lain dari PSAK 55, seperti ruang lingkup, pengakuan, dan penghentian pengakuan aset keuangan, masih tetap dipertahankan dengan hanya sedikit modifikasi.

PSAK 71 menggantikan model berbasis aturan (*rules based model*) dalam PSAK 55 dengan pendekatan yang mendasarkan klasifikasi dan pengukuran pada model bisnis suatu entitas, dan arus kas yang terkait dengan setiap aset keuangan. Pendekatan yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) PSAK 55 menghilangkan kategori dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman yang diberikan dan piutang dan tersedia untuk dijual. Sebaliknya, PSAK 71 memperkenalkan dua kategori klasifikasi: biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain untuk menyertai nilai wajar melalui laba rugi; 2) PSAK 55 menghilangkan persyaratan untuk mencatat secara terpisah (yaitu, kontrak hibrida) derivatif melekat dalam aset keuangan. Namun, konsep derivatif melekat tetap dipakai untuk liabilitas keuangan dan untuk aset non-keuangan (PSAK 55 paragraf 11); 3) PSAK 55 menghilangkan pengecualian terbatas untuk mengukur instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif pada biaya perolehan dan bukan pada nilai wajar, dalam keadaan langka di saat kisaran pengukuran nilai wajar yang realistis adalah signifikan dan probabilitas berbagai estimasi tidak dapat dinilai secara rasional (PSAK 55 paragraf 18).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan mewajibkan bahwa PSAK 71 untuk diberlakukan efektif tanggal 1 Januari 2020. Berlakunya PSAK 71, 72, dan 73 yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia untuk tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2020, maka seluruh Perusahaan yang menerapkan PSAK 55 wajib menerapkan PSAK 71 dalam pencatatan transaksi terkait dalam periode pelaporan tahun 2020. Perusahaan yang beroperasi di Indonesia sebelumnya mengakui perubahan nilai berdasarkan ketika terjadinya kerugian, kini wajib menyusun atas pencadangan kerugian di awal berdasarkan perkiraan nilai masa depan (*Present Value*).

CV. SKU bergerak di bidang perdagangan oleh-oleh pulang umroh dan haji yang berlokasi di Surakarta dalam pelaporan keuangannya sudah menerapkan standar sesuai PSAK berlaku di Indonesia. Sebelumnya pelaporan masih menggunakan PSAK 55, mengakui penurunan nilai piutang ketika terjadi kerugian atas gagal bayar dari debitur dan selama pandemi Covid 19 menurut informasi piutang usahanya sudah mencapai lebih satu milyar.

Berdampingan dengan perkembangan situasi pandemi covid 19, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyadari tentang ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan (*judgement*) entitas dalam menyusun laporan keuangan. DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan publikasi sebagai petunjuk (*guidance*) bagi entitas bisnis dalam mengaplikasikan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berbasis prinsip memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi covid 19. Masalah yang timbul adalah bagaimana kebijakan penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 8 dan 71 dalam penyusunan laporan keuangan CV. SKU pada masa dan pasca pandemi Covid 19. Tujuan dari penelitian ini adalah agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban dan keharusan yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI dalam transisi atas perubahan penerapan akuntansi dari PSAK nomor 55 diganti PSAK nomor 8 dan 71. Untuk menganalisis, memahami dampak dari penerapan PSAK nomor 8 dan 71 dalam penyajian laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi perusahaan.

## STUDI LITERATUR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 55 revisi tahun 2011. PSAK 55 mengenai instrumen keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. Revisi PSAK 55 adalah hasil dari mengadopsi seluruh ketentuan dalam IAS 39 mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instrument*. Dengan diterbitkannya PSAK 55 ini diharapkan terciptanya proses harmonisasi penyusunan dan analisis laporan keuangan.

Berdasarkan PSAK 55 paragraf 66 (2018:PSAK No.55), kerugian penurunan nilai terjadi pada saat kelompok aset keuangan diturunkan nilainya. Jika terjadi bukti objektif dari penurunan nilai tersebut akibat dari satu atau lebih peristiwa setelah pengakuan awal dan peristiwa yang

merugikan tersebut berdampak pada arus kas masa depan maka perusahaan sudah mengalami penurunan nilai pada kelompok aset keuangannya.

Berdasarkan PSAK 71 pada paragraf 4 (2020: PSAK No.71), secara umum ada beberapa jenis instrumen keuangan yang tersaji di laporan posisi keuangan dari perusahaan yang ada di Indonesia. Hal ini berarti bahwa PSAK 71 dapat memberi dampak cukup luas bagi beragam entitas. Menurut Widodo (2013) dan Witjaksono (2017), PSAK 71 pada dasarnya menggantikan PSAK 55 yang mencakup tiga hal utama adalah klasifikasi dan pengukuran; Penurunan nilai; dan Akuntansi lindung nilai. Penjelasan Kalajanti (2020), dua hal pertama dapat dipastikan akan mempengaruhi seluruh perusahaan karena bersifat wajib (*mandatory*) diterapkan untuk instrumen keuangan yang dikuasai, sedangkan akuntansi lindung nilai hanya berdampak bagi mereka yang memiliki intensi untuk menggunakannya.

Berdasarkan PSAK 71 paragraf 5 diperkenalkan model penurunan nilai baru, yaitu model penurunan nilai kerugian ekspektasian – dalam mengakui kerugian penurunan nilai dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*amortized cost*) maupun nilai wajarnya melalui penghasilan komprehensif lain (*Fair Value through Other Comprehensive Income/FVOCI*). Model ini didasarkan pada dasar pemikiran bahwa pada saat awal aset keuangan diakui, entitas harus menentukan dan membukukan berapa kerugian yang diperkirakan akan diderita entitas atas instrumen tersebut. Model berisi pendekatan 3 (tiga) tahap yang didasarkan pada perubahan kualitas kredit aset keuangan sejak pengakuan awal. Berdasarkan paragraf 1 PSAK 8, tujuan dari ditetapkannya standar ini adalah untuk menentukan: 1) Kapan entitas menyesuaikan laporan keuangannya untuk peristiwa setelah periode pelaporan dan 2) Pengungkapan yang dibuat entitas tentang tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit dan peristiwa setelah periode pelaporan.

Pernyataan ini juga mensyaratkan bahwa entitas tidak boleh menyusun laporan keuangan atas dasar kelangsungan usaha jika peristiwa setelah periode pelaporan mengindikasikan bahwa penerapan asumsi kelangsungan usaha tidak tepat. Berdasarkan paragraf 2 PSAK 8, ruang lingkup dari PSAK 8 diterapkan dalam akuntansi untuk, dan pengungkapan atas, peristiwa setelah periode pelaporan.

Menurut Martani et al (2018), PSAK 46 adalah PSAK yang mengatur bagaimana entitas melaporkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan baik untuk laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Seringkali praktisi akuntan meremehkan keberadaan informasi pajak dalam laporan keuangan yang beranggapan antara administrasi perpajakan dengan akuntansi tidak memiliki kaitan PSAK 46 menggunakan konsep akrual dalam mengakui beban aset dan kewajiban perpajakan. Setiap penghasilan menurut akuntansi harus tetap diperhitungkan dampak pajak yang harus dibayarkan di masa akan datang atau telah dibayarkan pada masa sekarang. Hal tersebut menimbulkan istilah aset dan pajak tangguhan.

Menurut Johannes et al (2014), koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiscus hanya bertujuan untuk mencari laba fiskal. Sedangkan menurut akuntansi perbedaan pajak dihitung dari laba akuntansi. Laba fiskal harus dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban konsekuensi pajak telah diakui sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi IAI menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan perusahaan harus mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, tetapi juga pada periode mendatang dengan mengakui aset atau kewajiban pajak tangguhan. Dari penelitian Febriati (2013), Proses pengakuan CKPN dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur menggunakan suku bunga efektif awal instrumen dan juga telah mempertimbangkan seluruh prosedur pinjaman yang diberikan. Hasil penelitian yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK yang telah menjadi acuan penelitian tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan Kusmala (2014) pada bagian laporan posisi keuangan membuktikan adanya akun aset pajak tangguhan yang timbul dari perbedaan temporer yang menyebabkan koreksi fiskal positif berpengaruh pada bertambahnya nilai laba sebelum pajak penghasilan. Sedangkan akun liabilitas pajak tangguhan timbul dari adanya koreksi fiskal negatif berpengaruh pada berkurangnya nilai laba sebelum pajak penghasilan. Pada bagian laporan laba rugi adanya beban pajak penghasilan yang timbul dari hasil beban pajak kini ditambah

dengan beban pajak tangguhan. Penerapan PSAK 46 pada 3 (tiga) perusahaan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam penyajian laporan keuangan.

Penelitian Witjaksono. A (2018) juga menghasilkan kesimpulan terdapat kesamaan perlakuan kredit menurut PSAK 55 dan PSAK 71 dalam rumus Expected Loss (EL) meliputi 3 parameter *Probability of Default* (PD), *Exposure at Default* (EAD) dan *Loss Given Default* (LGD). Dan terdapat perbedaan fundamental perlakuan kredit antara PSAK 55 dan PSAK 71 dalam pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada tanggal laporan keuangan. Sedangkan PSAK 71 mensyaratkan Bank menghitung CKPN awal pengakuan kredit. Untuk *Probability of Default* (PD) PSAK 55 menggunakan pendekatan *Point In Time* (PIT), PSAK 71 menggunakan pendekatan *Trough the Cycle* (TTC), *Probability of Default* (PD) akan berubah sesuai pergerakan dari Bank dalam siklus ekonomi sementara dan *Probability of Default* (PD) menurut Bank Sentral akan kurang memiliki kepekaan terhadap perubahan kondisi ekonomi (Wondal et al, 2015 dan Pongilatan et al, 2021). Sedangkan Ilat et.al (2020) dari penelitiannya menunjukkan PT. Sarana Sulut Ventura Manado menggunakan metode perhitungan CKPN secara individu dan kolektif. Ada perbedaan menurut PSAK 55 CKPN kewajiban pencadangan muncul apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan dari diakuinya gagal bayar, sedangkan menurut PSAK 71 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dari diakuinya pada awal periode. Selain itu, Harum dan Syamsuddin (2021) menunjukkan bahwa PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah menerapkan PSAK 46 tentang akuntansi penghasilan menimbulkan perbedaan sementara dan perbedaan yang akan dikoreksi dengan menggunakan pendekatan neraca dan laba rugi komprehensif lain menghasilkan beban dan pajak kini yang akan disajikan dalam laporan fiskal.

### METODE

Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dimana responden menjelaskan pendapat sejujur-jujurnya sesuai dengan pertanyaan dari peneliti, memahami dan memberikan gambaran pada fenomena yang terjadi (Jogiyanto, 2018; Sidiq et al ,2019; dan Arifin, 2021). Gambaran dari obyek penelitian meliputi tempat dan waktu penelitian di CV. SKU. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan satuan kajian PSAK nomor 8 dan 71.

Menurut Martani et al (2018), tingkat penurunan nilai kolektif dihitung berdasarkan data historis dengan metode pembebanan rata-rata (*average charge methods*) dan metode *roll rate* untuk menghitung probabilitas piutang pada periode saat ini akan tetap menjadi piutang pada periode berikutnya. Nilai *roll rate* rata-rata per tahun digunakan untuk menentukan nilai piutang tidak tertagih untuk masing-masing umur piutang.

Rumus yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghitung persentase rata-rata pergerakan piutang sebagai berikut :

$$\% \text{ pergerakan piutang} = \frac{\text{umur piutang b bulan } n+1}{\text{umur piutang a bulan } n}$$

2. Untuk menghitung tarif penyisihan dan nilai penyisihan

$$\text{probability default} = \frac{\text{rata - rata umur piutang } a \times a+1 \times a+n}{\text{loss given default}}$$

dengan catatan tidak ada jaminan atas piutang tersebut akan tetapi pasti ada risiko jangka panjang (*loss given default*) menggunakan asumsi 100%.

Kalau ada jaminan atas piutang tersebut

$$\% \text{ loss given default} = \frac{\text{nilai jaminan piutang}}{\text{nilai kontrak piutang}}$$

Setelah diperoleh persentase *probability default* dan dapat dihitung tarif penyisihan atas nilai piutang usaha sesuai dengan nilai yang masih outstanding berdasarkan umur piutang.

## HASIL

### Penerapan PSAK 55 pada CV. SKU

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Putri (*Accountant Intern CV. SKU*) bahwa proses akuntansi keuangan yang dilakukan oleh CV. SKU terdiri dari 3 proses, yaitu:

#### Proses perencanaan

CV. SKU tiap akhir tahun melakukan perencanaan untuk 1 tahun ke depan, yaitu penyusunan perencanaan omzet yang harus dicapai setahun ke depan, menyusun rencana strategi keuangan dan rencana budgeting/biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan setahun ke depan.

#### Proses pengawasan

CV. SKU melakukan proses pengawasan/*audit* yang dilakukan oleh tim audit internal terhadap sistem dan laporan administrasi, pengawasan terhadap pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan apakah dilaksanakan atau tidak. Tim *audit* tersebut berasal dari tim *finance* maupun tim *audit* yang ada hubungan dengan *finance*, misalnya dari tim marketing bagian gudang dan lain-lain.

#### Proses pelaporan

Proses pelaporan keuangan dilakukan tiap akhir bulan, baik dari laporan laba rugi maupun neraca. Pelaporan keuangan juga dilakukan pada tiap akhir tahun berdasar rekap pelaporan setiap bulan dan juga tiap semester.

CV. SKU belum melaksanakan kebijakan penerapan PSAK No. 8 dan 71 yang sudah ditetapkan oleh DSAK IAI untuk dilaksanakan per 1 Januari 2020, terkait pencadangan piutang tak tertagih. Pencadangan piutang tak tertagih sudah ada dalam perencanaan, karena memang selalu ada piutang yang tak tertagih, walaupun selalu ada tempo piutang sebisanya terbayar sebelum 30 hari. Apabila setelah 30 hari belum terbayar, CV. SKU melakukan tindakan penagihan kepada pembeli yang bersangkutan.

Ada satu kejadian, seorang pelanggan/pembeli yang meninggal dunia sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan penagihan. Pada saat itu tetap muncul sebagai hutang, tapi setelah disampaikan ke pimpinan, ternyata kemudian ada pihak keluarga yang menyanggupi untuk membayar sebagian. Sisa nya dianggap sebagai kerugian.

Pada laporan keuangan CV. SKU sudah ada akun piutang tak tertagih/cadangan kerugian piutang, tapi belum dipraktekkan. Sehingga apabila ada piutang yang tidak dapat ditagih, akan dimasukkan sebagai biaya kerugian.

Sedangkan penjelasan dari bagian administrasi piutang Ibu Mustika, selama pandemi CV. SKU banyak mengalami piutang tak tertagih. Hal itu disebabkan banyak pelanggan/pembeli yang membeli barang dari CV. SKU secara grosir tapi menjualnya secara eceran, sehingga pendapatan terbatas sehingga pelunasan hutangnya pun mengalami kesulitan. Selain itu karena pelanggan juga hanya membeli barang-barang dengan jenis dan merk yang terbatas, sehingga jumlah penjualan juga semakin kecil.

Sistem penagihannya adalah (1) Jika memiliki piutang lebih besar dari Rp 10.000.000,- maka CV. SKU memberikan form bagi pembeli/pelanggan dengan tanda tangan di atas meterai untuk kesanggupan melunasi piutang. Apabila sampai jatuh tempo belum bisa melunasi, maka akan ditelpon terlebih dahulu untuk melihat bagaimana responnya. Apabila tidak ada respon yang memuaskan, maka akan didatangi langsung oleh sales dari perusahaan dan (2) Jika memiliki piutang kurang dari Rp 10.000.000,- maka piutang akan ditagih langsung lewat telepon atau didatangi langsung oleh sales.

Kategori piutang sulit ditagih adalah (1) Apabila dibayar sedikit demi sedikit sampai melampaui tanggal jatuh tempo dan (2) Apabila sampai berbulan-bulan tidak dibayar. Setelah ditagih baru dibayar dan tidak langsung dilunasi.

Berdasarkan penjelasan dari Ibu Putri dan Ibu Mustika intinya terkait penerapan PSAK 8 dan 71 instrumen keuangan CV. SKU belum melakukan penerapan standar keuangan yang baru tersebut masih menggunakan PSAK 55 selama masih *taxable* bahwa laporan keuangan CV. SKU sudah sesuai dengan peraturan perpajakan. Tetapi belum memenuhi pasal baru yang ditetapkan oleh DSAK IAI pada 01 Januari 2020 adalah PSAK 8 dan 71 Instrumen keuangan yang akan menggantikan PSAK 55.

### Data Keuangan CV. SKU

Laporan keuangan dan laporan laba rugi yang telah disajikan pada latar belakang (Bab I)

**Tabel 1. Laporan Posisi Keuangan Periode 31 Desember 2021 CV. SKU  
(Belum melaksanakan Penerapan)**

Aktiva	(Rp)	(Rp)
<b>Aktiva Lancar</b>		
Kas dan setara kas	1.189.605.128,97	
Piutang Usaha	1.951.967.563,33	
Persediaan	4.382.004.487,16	
Jumlah Aktiva Lancar		7.523.577.179,46
<b>Aktiva Tidak Lancar</b>		
Aktiva Tetap	390.258.140,22	
Jumlah Aktiva Tidak Lancar		390.258.140,22
Jumlah Aktiva		7.913.835.319,68
<b>Kewajiban dan Ekuitas</b>		
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Hutang Usaha	1.139.850.876,94	
Jumlah Kewajiban		1.139.850.876,94
<b>Ekuitas</b>		
Modal yang disetor	5.892.265.064,98	
Laba Ditahan	881.719.377,76	
Jumlah Ekuitas		6.773.984.442,74
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		7.913.835.319,68

Sumber : Data diolah, 2022

**Tabel 2. Laporan Laba Rugi Periode 31 Desember 2021 CV. SKU  
(Belum melaksanakan penerapan)**

	(Rp)	(Rp)
Penjualan	24.236.467.661,09	
Potongan Penjualan	(28.290.728,57)	
Penjualan Bersih	24.208.176.932,52	
Pendapatan Usaha Lain	3.894.447.540,83	
Jumlah Pendapatan		28.102.624.473,35
Harga Pokok Penjualan	(25.793.402.395,32)	
Laba Kotor		2.309.222.078,03
Beban Usaha	(1.804.351.569,28)	
Laba Bersih sebelum pajak penghasilan		504.870.508,75
Beban PPH Final	(18.488.120,40)	
Laba Bersih tahun berjalan		486.382.388,35

Sumber : Data dari Internal Perusahaan

**Tabel 3. Perhitungan Nilai Persentase Piutang Menurut Umur Piutang**

No.	Umur Piutang	Nilai Piutang	%
1.	Not Due (a)	183.570.782,00	9,40
2.	0-14 hari (b)	231.705.481,00	11,87
3.	15-30 hari (c)	130.970.597,50	6,71
4.	31-45 hari (d)	95.794.165,00	4,91
5.	46-60 hari (e)	59.493.032,83	3,07
6.	Lebih dari 60 hari (f)	1.249.983.505,00	64,04
	Total Saldo Piutang 31 Desember 2021	1.951.967.563,33	100

Sumber : Data diolah, 2022

**Tabel 4. Perhitungan Nilai Persentase Rata – Rata Menurut Pergerakan Umur Piutang**

No.	Umur Piutang	Pergerakan Umur Piutang	Nilai Piutang	% Rata – Rata Umur Piutang
1	Not Due (a)	-	183.570.782,00	-
2	0-14 hari (b)	b/a	231.705.481,00	$\frac{231.705.481}{183.570.782} \times 100\% = 126,22\%$
3	15-30 hari (c)	c/b	130.970.597,50	$\frac{130.970.597,50}{231.705.481} \times 100\% = 56,52\%$
4	31-45 hari (d)	d/c	95.794.165,00	$\frac{95.794.165}{130.970.597,50} \times 100\% = 73,11\%$
5	46-60 hari (e)	e/d	59.943.032,83	$\frac{59.943.032,83}{95.794.165} \times 100\% = 62,57\%$
6	Lebih dari 60 hari (f)	f	1.249.983.505,00	$\frac{1.249.983.505}{1.249.983.505} \times 100\% = 100\%$

Sumber : Data diolah, 2022

**Tabel 5. Perhitungan Tarif Penyisihan dan Nilai Penyisihan Berdasarkan PSAK 71**

No	Umur Piutang	% Nilai Piutang	% Rata-Rata Umur Piutang	Probalitas Default (PD)	Loss Given Default (LGD)	Tarif Penyisihan	Nilai Outstanding	Nilai Penyisihan
a	Not Due	9,40	-	0,00	100%	0,00%	-	-
b	0-14 hari	11,87	126,22	0,01	100%	1,26%	231.705.481,00	2.919.489,06
c	15-30 hari	6,71	56,52	0,0015	100%	0,85%	130.970.597,50	1.113.250,08
d	31-45 hari	4,91	73,11	0,020	100%	1,46%	95.794.165,00	1.398.594,81
e	46-60 hari	3,07	62,57	0,0025	100%	1,56%	59.943.032,83	935.111,31
f	Lebih dari 60 hari (f)	64,04	100	-	100%	100%	-	-
	Jumlah Nilai Penyisihan	100						6.366.445,26

Sumber : Data diolah, 2022



**Tabel 6. Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 8 dan 71 CV. SKU**  
**Laporan Posisi Keuangan (setelah penerapan)**

<b>Akun</b>	<b>PSAK 55 31 Desember 2021</b>	<b>Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71</b>	<b>PSAK 8 dan 71 1 Januari 2022</b>
Aktiva			
Aktiva Lancar			
Kas dan Setara Kas	1.189.605.128,97		1.189.605.128,97
Piutang Usaha	1.951.967.563,33		1.951.967.563,33
Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang		(6.366.445,26)	(6.366.445,26)
Persediaan	4.382.004.487,16		4.382.004.487,16
Jumlah Aktiva Lancar	7.523.577.179,46		7.517.210.734,20
Aktiva Tidak Lancar			
Aktiva Tetap	390.258.140,22		390.258.140,22
Jumlah Aktiva Tidak Lancar	390.258.140,22		390.258.140,22
Aktiva Pajak Tangguhan	-	1.591.611,32	1.591.611,32
Jumlah Aktiva	7.913.835.319,68		7.909.060.485,74
Kewajiban dan Ekuitas			
Kewajiban Jangka Pendek			
Hutang Usaha	1.139.850.876,94		1.139.850.876,94
Jumlah Kewajiban	1.139.850.876,94		1.139.850.876,94
Ekuitas			
Modal yang disetor	5.892.265.064,98		5.892.265.064,98
Laba Ditahan (Saldo Laba)	881.719.377,76	(4.774.833,94)	876.944.543,82
Jumlah Ekuitas	6.773.984.442,74		6.769.209.608,80
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.913.835.319,68		7.909.060.485,74

Sumber : Data diolah, 2022

**Tabel 7. Penyajian Laporan Laba Rugi Berdasarkan PSAK 8 dan 71 CV. SKU  
Laporan Laba Rugi (setelah penerapan)**

<b>Akun</b>	<b>PSAK 55 31 Desember 2021</b>	<b>Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71</b>	<b>PSAK 8 dan 71 1 Januari 2022</b>
Laba Rugi			
Penjualan	24.236.467.661,09		24.236.467.661,09
Potongan Penjualan	(28.290.728,57)		(28.290.728,57)
Penjualan Bersih	24.208.176.932,52		24.208.176.932,52
Pendapatan Usaha Lain	3.894.447.540,83		3.894.447.540,83
Jumlah Pendapatan	28.102.624.473,35		28.102.624.473,35
Harga Pokok Penjualan	(25.793.402.395,32)		(25.793.402.395,32)
Laba Kotor	2.309.222.078,03		2.309.222.078,03
Beban Usaha	(1.804.351.569,28)		(1.804.351.569,28)
Beban Kerugian Piutang	-	(6.366.445,26)	(6.366.445,26)
Laba Bersih Sebelum Pajak Penghasilan	504.870.508,75		498.504.063,49
Beban Pajak Penghasilan			
Beban PPH Final	(18.488.120,40)		(18.488.120,40)
Pajak Tangguhan	-	1.591.611,32	1.591.611,32
Laba Bersih Tahun Berjalan	486.382.388,35		481.607.554,41

Sumber : Data diolah, 2022

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Penerapan PSAK 8 dan 71

Nilai penyisihan yang dicadangkan atas piutang usaha CV SKU senilai Rp. 6.366.445,26 perlu dibuat jurnal sesuai yang diwajibkan PSAK 8 dan 71 sebagai berikut :

Beban Kerugian Piutang	Rp. 6.366.445,26	
Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang		Rp. 6.366.445,26

Berdasarkan keputusan Dewan Standar Akuntansi IAI dalam sosialisasi umum PSAK 71 atas penerapannya yang berlaku efektif Januari 2020. Tetapi CV. SKU baru mau melaksanakan pencadangan untuk tahun 2021 dapat diaplikasikan melalui modified retrospektif dengan membuat jurnal ke saldo laba awal tahun 2022. Selanjutnya agar perusahaan menerapkan PSAK 8 dan 71 tidak perlu melakukan restated laporan keuangan tahun 2021. Atas dasar keputusan tersebut CV. SKU dapat mencadangkan penyisihan dengan jurnal sebagai berikut :

Saldo Laba Awal Tahun	Rp. 6.366.445,26	
Cadangan / Penyisihan Kerugian Piutang		Rp. 6.366.445,26

Pada aspek perpajakan atas penerapan PSAK 8 dan 71 menimbulkan pajak tangguhan karena perbedaan pengakuan antara akuntansi fiskal dan akuntansi komersil. Menurut fiskal beban atas pencadangan penyisihan tersebut masuk dalam kelompok koreksi fiskal positif. Tarif yang digunakan dalam menghitung pajak tangguhan 25% dari nilai penyisihan kerugian piutang. Perhitungannya sebagai berikut :

Nilai Penyisihan Kerugian Piutang	Rp. 6.366.445,26	
Tarif Pajak Tangguhan 25%		
Nilai Pajak Tangguhan = 25% x Rp. 6.366.445,26		
= Rp. 1.591.611,32		
Jurnal yang timbul atas pajak tangguhan tersebut		
Aset Pajak Tangguhan	Rp. 1.591.611,32	
Manfaat Pajak Tangguhan		Rp. 1.591.611,32

Berdasarkan PSAK 8 dan 71, pada setiap tanggal pelaporan, perusahaan mengukur penyisihan kerugian piutang dalam instrument keuangan dari sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Risiko kredit atas instrument keuangan tersebut meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Dalam hal ini aset keuangan CV. SKU meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang cabang, piutang lain-lain. Maka diperkenankan untuk menerapkan pendekatan yang disederhanakan atas pengukuran penyisihan kerugian sejumlah nilai kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*Expected Credit Loss/ECL-Life Time*). Pendekatan tersebut menggunakan matrik provisi yang sama dengan metode yang diterapkan pada PSAK 55.

Perbedaan yang timbul antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 8, 71 pada tabel 8 berikut ini:

**Tabel 8. Penerapan PSAK 55 dan PSAK 8, 71**

Aset Keuangan	PSAK Nomor 55	PSAK Nomor 8 dan 71
Kas dan Setara Kas	Nilai Aset	Nilai Aset
Piutang Usaha	Belum menerapkan informasi masa depan	Sudah menerapkan informasi masa depan
Piutang Cabang	Belum menerapkan informasi masa depan	Sudah menerapkan informasi masa depan
Piutang lain-lain	Belum menerapkan informasi masa depan	Sudah menerapkan informasi masa depan

Perbedaan terjadi karena : (1) Terletak pada perhitungan besarnya persentase kerugian pada setiap waktu umur piutang dari awal hanya berbasis informasi historis dan periode berjalan, menjadi berbasis historis, periode berjalan dan ada penambahan informasi yang berorientasi ke masa depan (*forward looking information*). Informasi yang berorientasi masa depan mengenai kondisi mempengaruhi kemungkinan gagal bayar (*default*) pelanggan dalam memenuhi kewajibannya, perlu penyesuaian terhadap persentase kerugian pada setiap waktu umur piutang. Dan juga persentase kerugian tergantung kebijakan perusahaan dalam menilai pengaruh informasi yang berorientasi masa depan; dan (2) Perubahan dalam memberikan bobot kemungkinan gagal bayar pelanggan di setiap waktu umur piutang yang telah lewat jatuh tempo. Perusahaan juga diwajibkan juga memberikan bobot kemungkinan gagal bayar pelanggan di waktu umur piutang belum jatuh tempo. Hal ini dalam PSAK 55 belum pernah dilaksanakan. Kebijakan penerapan PSAK 8 dan 71 memberikan pengaruh terhadap jumlah pembebanan pencadangan kerugian penurunan nilai piutang. Dalam hal ini signifikan atau tidaknya penyesuaian tergantung kepada pertimbangan manajemen untuk menilai pengaruh informasi berorientasi masa depan terhadap kemungkinan gagal bayar yang mana hal ini sejalan dengan penelitian Kusmala (2014).

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pembahasan pengaruh penerapan PSAK Nomor 8 dan 71 pada CV. SKU memperoleh simpulan sebagai berikut : (1) Hasil perhitungan atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang (CKPN) sesuai PSAK 71 diperoleh adanya nilai penyisihan kerugian piutang (2) Pengaruh penerapan PSAK nomor 8 dan 71, menurunkan nilai piutang usaha dan menimbulkan nilai pajak tangguhan (3) Penyajian laporan keuangan sesudah penerapan PSAK nomor 8 dan 71 pada akun laporan akun posisi keuangan menimbulkan akun cadangan/penyisihan kerugian piutang, akun aktiva pajak tangguhan dan menurunkan saldo laba serta jumlah aktiva CV. SKU menjadi turun. Sedangkan pada akun laporan laba rugi pencadangan kerugian penurunan nilai disajikan sebagai akun beban kerugian piutang, menimbulkan akun manfaat pajak tangguhan (4) Perbedaan antara PSAK 55 dengan PSAK 8 dan 71 pada instrument keuangan adalah pada metode pencadangan nilai kerugian. PSAK 55 nilai kerugian instrument keuangan diakui ketika terjadi gagal bayar (*Incurring Credit Loss*). Sedangkan PSAK nomor 8 menerapkan dalam akuntansi untuk pengungkapan atas peristiwa setelah periode pelaporan. PSAK nomor 71 mencadangkan nilai kerugian sejak periode awal diakui dengan memperhatikan faktor masa depan (*Expected Credit Loss*), dan memberikan klarifikasi untuk panduan dalam mempertimbangkan kondisi pandemi Covid 19; (5) Pembentukan akun cadangan kerugian penurunan nilai yang diberlakukan PSAK 71 juga berpengaruh pada perusahaan diluar non perbankan maupun perusahaan non ventura; (6) Kebijakan penerapan PSAK 8 dan 71 dilaksanakan sesuai pedoman untuk berhati-hati dalam sifat, tingkat pengungkapan yang perlu dimasukkan dalam laporan keuangan terkait dengan pandemi Covid 19, serta dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan pasca pandemi Covid 19.

### REFERENSI

- Arifin, Z. (2020). Metodologi penelitian pendidikan. *Jurnal Al-Hikmah*, 1(1). 1-5.
- Febriati, E. C. (2013). Analisis Penerapan PSAK 55 Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3).207-217.
- Harum, A. P., & Syamsuddin, S. (2021). Analisis Penerapan PSAK No. 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. *Akunmas*, 18(2). 1-22.
- Ilat, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Evaluasi Penerapan PSAK 71 Mengenai Instrumen Keuangan pada PT. Sarana Sulut Ventura Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 514-520.
- Indonesia, I. A. (2018). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat.

- Indonesia, I. A. (2020). *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Johannes, A. E., & Saerang, D. P. E. (2014). Evaluasi Penerapan PSAK No. 46 Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Bank Sulut (Persero) Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(2).1510-1520.
- Kalajanti, D. S. (2020). *Penerapan PSAK 71 dan PSAK 68 Di Tengah Pandemi Covid 19 Program Pelatihan Lanjutan Juni Hal : 29-30*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Kusmala, A. R. (2014). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 2(1), 031-046.
- Martani, D., Siregar, S. V., Wardhani, R., & Aria Farahmita, E. T. (2018). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Buku 1*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate accounting*. John Wiley & Sons.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. 2017. No. 08 Peristiwa Setelah Periode Pelaporan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- \_\_\_\_\_. No. 55 Instrumen Keuangan Pengakuan Dan Pengukuran. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2018. No. 71 Instrumen Keuangan Penyajian Dan Pengungkapan. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Pongilatan, V. K., Nangoi, G. B., & Datu, C. (2021). Evaluasi Keseuaian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit Dengan PSAK 55 Pada Bank Sulutgo Cabang Ratahan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).625-632.
- Sidiq, U., Choiri, M., & Mujahidin, A. (2019). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1-228.
- Widodo. (2013). Analisis dampak implementasi PSAK 50 dan PSAK 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. *Jurnal Fakultas Ekonomi*, Universitas Indonesia, 2(3), 1-10. <https://eprints.ums.ac.id> <http://staff.blog.ui.ac.id/martini/>
- Witjaksono, A. (2017). Dampak ED PSAK 71 Intrumen Keuangan Terhadap Pedoman Akuntansi Perbankan Terkait Kredit. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 2(1), 35-48.
- Witjaksono, A. (2018). Perbandingan perlakuan akuntansi kredit menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada bank umum. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(2), 111-120.
- Wondal, J. R., Saerang, D. P. E., & Tirajoh, V. Z. (2015). Analisis Penerapan PSAK 50 dan 55 Atas Penurunan Nilai (Impairment) Piutang Pada PT. Clipan Finance Indonesia Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(1).118-128